



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : IDA BAGUS PUTU ARNAWA ;
Tempat lahir : Dawan Kaler ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pasekan Desa Dawan Kaler Kec. Dawan Kab. Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh KPN Semarang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 23 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARNAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARNAWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 6391 CO;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 6391 CO;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6432 GD;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 6432 GD ;
 - 1 (satu) lembar SIM internasional Golongan D atas nama RENE DEMMLERDikembalikan kepada ELISSA LESTARI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARNAWA** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di sebelah timur jembatan panjang Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **setiap orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa selesai membeli kayu di bekas Galian C Desa Gunaksa dan bermaksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di Gria Kamasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO, Terdakwa keluar dari jalan yang menuju pelabuhan Gunaksa kemudian Terdakwa berhenti di depan warung milik saksi I WAYAN SUARJANA yang berada di selatan jalan selanjutnya bergerak ke timur untuk menyeberang dengan melawan arus lalu lintas, tiba di TKP saat Terdakwa mengambil haluan ke kanan untuk masuk pada jalan memotong yang terdapat pada median tersebut, dari arah timur datang sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD yang dikendarai oleh korban RENE DEMMLER dengan memboncengkan saksi ELISSA LESTARI;
- Bahwa kedua kendaraan bermotor tersebut kemudian bertabrakan antara bagian roda depan sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh korban dengan bagian pijakan rem sebelah kanan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh Terdakwa , pengendara sepeda motor Honda Beat terjatuh disebelah utara marka garis tengah jalan sementara yang dibonceng jatuh disebelah barat tepat pada as jalan dengan posisi telungkup berjarak kira-kira 2 meter dari posisi pengendara sepeda motor Honda Beat sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra saat tabrakan kendaraannya berputar kearah kiri dan berhenti dipinggir median jalan yang lebih kecil yang berada disebelah utara TKP;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban RENE DEMMLER menderita cedera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.14/77/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi RENE DEMMLER dengan kesimpulan:
 - a. Kesadaran dan gelisah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, korban tidak dapat diajak berkomunikasi;
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka – luka robek pada dagu sekitar tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;
- d. Dagu tampak tidak rata, tidak tampak kemerahan, tampak luka terbuka, teraba hangat dan teraba gemeretak tulang;
- e. Lengan kiri bagian bagian bawah tulang tampak tidak simetris, tidak tampak kemerahan, tidak tampak luka terbuka, teraba hangat, teraba gemeretak tulang, dengan gerak lengan bawah secara pasif dan aktif terbatas;
- Bahwa sepeda motor Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO yang dikendarai oleh Terdakwa speedometernya tidak berfungsi dan Terdakwa tidak melengkapi diri dengan SIM dan tidak memakai helm;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas dari arah timur cukup ramai, cuaca sudah mulai cerah namun jalanan masih tampak basah karena sebelumnya hujan, dari arah timur jalan lurus sedikit menurun, marka garis tengah jalan terputus-putus, kondisi jalan baik diperkuat dengan aspal hotmik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARNAWA** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di sebelah timur jembatan panjang Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa selesai membeli kayu di bekas Galian C Desa Gunaksa dan bermaksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di Gria Kamasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO Terdakwa keluar dari jalan yang menuju

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Gunaksa, Terdakwa berhenti di depan warung milik saksi I WAYAN SUARJANA yang berada di selatan jalan selanjutnya bergerak ke timur untuk menyeberang dengan melawan arus lalu lintas, tiba di TKP saat Terdakwa mengambil haluan ke kanan untuk masuk pada jalan memotong yang terdapat pada median tersebut, dari arah timur datang sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD yang dikendarai oleh RENE DEMMLER dengan memboncengkan saksi ELISSA LESTARI;

- Bahwa kedua kendaraan bermotor tersebut kemudian bertabrakan antara bagian roda depan sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh korban dengan bagian pijakan rem sebelah kanan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh Terdakwa, pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD terjatuh disebelah utara marka garis tengah jalan sementara yang dibonceng jatuh disebelah barat tepat pada as jalan dengan posisi telungkup berjarak kira-kira 2 meter dari posisi pengendara sepeda motor Honda Beat sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO saat tabrakan kendaraannya berputar ke arah kiri dan berhenti dipinggir median jalan yang lebih kecil yang berada disebelah utara TKP.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi ELISSA LESTARI menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.04/78/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ELISSA LESTARI dengan kesimpulan:
 - a. Bibir bawah sekitar satu sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi tidak rata;
 - b. Daggu sekitar dua sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;sedangkan pada sepeda motor Honda Beat DK 6432 GD mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO yang dikendarai oleh Terdakwa speedometranya tidak berfungsi dan Terdakwa tidak melengkapi diri dengan SIM dan tidak memakai helm;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas dari arah timur cukup ramai, cuaca sudah mulai cerah namun jalanan masih tampak basah karena

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya hujan, dari arah timur jalan lurus sedikit menurun, marka garis tengah jalan terputus-putus, kondisi jalan baik diperkuat dengan aspal hotmik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN SUARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Bypass Ida Bagus Mantra tepatnya sebelah timur jembatan panjang Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan sore itu saksi sedang berjualan di warung sebelah barat TKP kemudian keluar dari dalam warung hendak mengambil sepeda gayung anak saksi yang berada disamping warung, saat itu saksi lihat ada seorang pengendara sepeda motor Honda Supra yang melintas di depan warungnya yang keluar dari jalan masuk menuju dermaga gunaksa mengarah ke timur selanjutnya menyebrang kearah utara dan kendaraan melawan arus menuju timur pada jalur satu arah dari arah timur, tiba di TKP saat hendak mengambil haluan menuju jalan memotong yang terdapat pada median jalan, dari arah timur pada lajur cepat datang pengendara sepeda motor Honda beat yang dikendarain oleh laki-laki warga Negara asing membonceng perempuan dengan kecepatan cukup tinggi yang kemudian bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Honda supra tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut mengakibatkan kedua pengendara dan yang dibonceng terlempar kearah barat dan terjatuh diaspal mengakibatkan keduanya menderita luka-luka;
- Bahwa saksi menerangkan korban kemudian ditolong oleh warga sekitar dan pengendara yang melintas dan saksi perhatikan korban dinaikkan pada ranmor pick up yang melintas dibawa menuju rumah sakit untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perawatan sementara sepeda motor Honda supra saksi lihat masih berada di TKP;

- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor Honda beat terjatuh disebelah utara marka garis tengah jalan sementara yang dibonceng jatuh disebelah barat tepat pada as jalan dengan posisi telungkup berjarak kira-kira 3 meter dari posisi pengendara sepeda motor Honda beat sedangkan pengendara sepeda motor Honda supra saat tabrakan kendaraannya berputar kearah kiri dan berhenti dipinggir median jalan yang lebih kecil yang berada disebelah utara TKP;
- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motro Honda beat tidak sadarkan diri dan menderita luka-luka yang cukup serius pada bagian kepala sedangkan yang dibonceng menderita luka pada wajah namun saat itu masih sadarkan diri sementara penganendara sepeda motor Honda supra saksi perhatikan tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi menerangkan jarak dari lokasi kecelakaan sampai dengan warung tempat saksi jualan sekitar 30 meter di sebelah barat TKP;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu arus lalu lintas sepi namun pengendara itu mengarah ke timur dari arah timur sudah terlihat ramai kendaraan yang datang dan saksi sudah memperkirakan akan terjadi kecelakaan karena melihat pengendara Honda supra berkendara agak ditengah lajur kanan dari arah timur;
- Bahwa saksi menerangkantidak tahu apakah kedua kendaraan tersebut mengerem karena saksi tidak mendengar bunyi pengereman sebelum tabrakan namun upaya menghindari kearah kiri saksi lihat dari pengendara yang datang dari arah timur selanjutnya saksi hanya mendengar suara seretan jatuh dari sepeda motor Honda beat karena terseret cukup jauh kearah barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar jelas sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi kedua pengendara yang terlibat ada yang memberikan tanda peringatan bel/klakson satu sama lain, yang terdengar hanya klakson dari bus;
- Bahwa saksi menerangkan benturan antara kedua kendaraan yang terlibat terjadi antara bagian depan sepeda motor Honda beat dengan bagian rem sepeda motor Honda supra;
- Bahwa saksi menerangkan arus lalu lintas dari arah timur cukup ramai, jalan masih basah karena sebelumnya turun hujan, dari arah timur jalan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan, marka garis putus-putus, kondisi jalan baik diperkuat dengan aspal hotmik;

- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor Honda beat keduanya telah memakai helm pengaman namun pengendara Honda supra saksi perhatikan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada lampu merah disekitar TKP
- Bahwa saksi menerangkan jalan yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah jalur untuk menyebrang dan jalan belokan tersebut jalan buatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **ELLISA LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal pengendara sepeda motor Honda beat dan ada hubungan keluarga karena pengendara tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut saksi alami sendiri saat dibonceng oleh suami saksi mengendarai sepeda motor Honda beat;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Bypass Ida Bagus Mantra tepatnya sebelah timur jembatan panjang Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dan korban Rene Demmler datang dari arah timur tujuan barat dan saat itu saksi dibonceng oleh suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sore itu saksi bersama suami saksi kembali dari berlibur di Nusa Penida hendak kembali ke Denpasar, menyebrang menuju Dermaga Padang Bay dengan naik kapal ro-ro Nusa Jaya Abadi selanjutnya dari dermaga padang bay dengan dibonceng oleh suami saksi menggunakan sepeda motor Honda beat milik saksi mereka berangkat ke Denpasar, saksi dan suami saksi melalui jalur by pass Ida Bagus Mantra dan setelah melewati simpang empat tihingadi dawan klungkung suami saksi berkendara dengan mengambil lajur kanan pada jalur satu arah dari arah timur, tiba di TKP saksi melihat ada seorang pengendara sepeda motor datang dari arah barat ke timur bergerak pada jalur kanan disebelah barat posisi mereka berada;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu jarak sudah sangat dekat dan tabrakan tidak bisa terelakkan menyebabkan saksi dan suaminya terjatuh dan menderita luka-luka;
- Bahwa saksi menerangkan polisi datang dan menghentikan pengemudi mobil pick up yang melintas untuk membantu mengantarkan saksi dan suami saksi menuju rumah sakit klungkung untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan suami saksi jatuh terlempar ke arah barat dengan posisi berada disebelah barat posisi jatuh suami saksi utara marka garis tengah jalan sementara pengendara lawan saksi tidak tahu persis dimana posisinya terjatuh namun saat itu saksi lihat pengendara sudah berdiri di dekat sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor honda supra hanya bengong saja dan tidak memberikan pertolongan melihat kondisi saksi dan suami saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka pada bagian wajah, copot pada gigi serta luka lecet pada lutut kaki kanan dan hingga saat ini saksi masih merasa pusing sedangkan suami saksi menderita luka berat pada kepala yaitu pembengkakan pada otak sehingga mengalami amnesia, patah pada lengan kiri dan rahang gigi hancur;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi dan suami saksi melihat pengendara itu pada jarak sekitar 20 meter didepan saksi dan posisinya saat itu sudah berada dijalur kanan pada jalur pergerakan sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi dari arah timur dan Terdakwa juga melihat kearah saksi namun sikapnya seperti cuek dan santai dan saat itu juga saksi sempat berteriak kepada Terdakwa memberikan peringatan untuk berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan kendaraan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh suami saksi saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melihat Terdakwa menyebrang suami saksi sudah berupaya mengurangi kecepatan dan mengerem serta menghindari ke kiri namun Terdakwa tidak ada respon untuk menghindari dan apabila suami saksi saat itu tidak menghindari mungkin dampak luka yang lebih parah daripada keadaan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi sudah berusaha mengklakson Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benturan terjadi antara roda depan sepeda motor honda beat dengan bagian samping kanan honda supra;
- Bahwa saksi menerangkan arus lalu lintas dari arah timur cukup ramai, jalan masih basah karena sebelumnya turun hujan, dari arah timur jalan turunan, marka garis putus-putus, kondisi jalan baik diperkuat dengan aspal hotmik
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dan suaminya sudah menggunakan helm pengamana namun pengendara lawan saksi perhatikan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini suami saksi belum bisa bekerja sebagaimana mestinya karena masih mengalami amnesia, sedangkan pekerjaan suami saksi berkaitan dengan computer yang memerlukan kerja otak;
- Bahwa saksi menerangkan sempat ada keluarga korban yang datang mengajukan surat perdamaian, namun karena pada saat itu kondisi saksi dan korban masih dalam keadaan luka-luka sehingga saksi menolak untuk menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada biaya pengobatan dari Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **I GEDE ADI WIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi lewat pesawat HT dari rekan PJR prihal terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. By pass Ida Bagus Mantra tepatnya sebelah timur jembatan panjang kecamatan dawn kabupaten klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang piket di kantor unit laka Sat Lantas Polres Klungkung dan saat itu saksi bersama-sama rekan unit laka;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sampai di TKP korban kecelakaan sudah diantar menuju ke UGD RSUD Klungkung dengan mobil pick up karena memerlukan pertolongan medis dengan segera;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu arah datang kedua kendaraan yang bertabrakan namun dari keterangan saksi yang melihat langsung peristiwanya saksi mendapat informasi bahwa kecelakaan itu terjadi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sepeda motor honda supra DK 6391 CO yang datang dari arah barat melawan arus menuju ke timur bertabrakan dengan sepeda motor honda beat DK 6432 GD yang datang dari arah timur menuju barat dimana jalan tersebut adalah jalan dengan arus lalu lintas satu arah dari timur, kemudian dari informasi yang saksi dapat dari saksi tersebut yang bernama Bapak I WAYAN SUARJANA saksi melakukan kegiatan olah TKP dan selanjutnya setelah selesai saksi mengecek keadaan korban yang menderita luka ke RSUD Klungkung;

- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan olah TKP tersebut saksi melakukan pengamatan TKP secara umum dan khusus untuk mendapat gambar tentang peristiwa tersebut dengan membandingkan keterangan dari interogasi awal kepada saksi yang melihat dengan fakta-fakta yang saksi dapatkan di TKP berupa bekas-bekas setelah kecelakaan baik itu bekas rem, bekas seretan jatuh kendaraan yang terdapat diatas permukaan aspal, letak ceceran darah yang terdapat di TKP, posisi jatuh korban lalu melakukan pengecekan kondisi kendaraan yang terlibat dan mencatat hal-hal lain yang kemungkinan terkait dengan peristiwa tersebut yang kemudian saksi tuangkan ke dalam berita acara pemeriksaan di TKP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara honda beat mengalami cedera kepala berat dan hingga saat ini masih menjalankan perawatan di rumah sakit, sedangkan yang dibonceng menderita luka pada dagu, lecet pada lutut kaki kanan serta benjolan pada dahi sedangkan pengendara sepeda motor honda supra tidak menderita luka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil olah TKP yang saksi lakukan saat itu bekas rem ditemukan tepat disebelah timur key point/titik perkenaan benturannya dengan panjang 1,5 meter yang saksi duga adalah jejak pengereman sepeda motor honda beat juga bekas seretan jatuh dari sepeda motor honda beat yang sudah saksi gambarkan pada sket gambar TKP dengan total panjang 25,7 meter mengarah kearah barat yang terletak disebelah utara as jalan dengan pola putus-putus sementara bekas pengereman dan bekas seretan jatuh dari sepeda motor honda supra yang dilawan tidak saksi temukan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengecekan fisik kendaraan yang terlibat saksi melihat merusakkan sep seeda motor honda supra bengkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pedal kanan sementara sepeda motor honda beat mengalami kerusakan lecet pada body kanan;

- Bahwa saksi menerangkan situasi jalan pada TKP kecelakaan saat itu masih tampak agak basah karena sebelumnya hujan sehingga bekas pengereman dari sepeda motor honda beat tidak terlalu jelas terlihat namun masih bisa saksi temukan walaupun polanya berupa garis tipis pada permukaan aspal sedangkan arus lintas dari keterangan saksi yang melihat peristiwa tersebut sebelum kejadian situasi masih sepi namun saat kejadian dari arah timur sudah ramai kendaraan yang datang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di jalan bypass Ida Bagus Mantra tepatnya sebelah timur jembatan panjang kecamatan dawan kabupaten klungkung;
- Bahwa Terdakwa selesai membeli kayu di bekas Galian C Desa Gunaksa dan bermaksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di Gria Kamasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO, Terdakwa keluar dari jalan yang menuju pelabuhan Gunaksa kemudian Terdakwa berhenti di depan warung milik saksi I WAYAN SUARJANA yang berada di selatan jalan lalu saat itu Terdakwa perhatikan ada beberapa orang menyebrang ke utara menuju kearah timur melewati median jalan disebelah utara TKP dan melihat hal tersebut Terdakwa yang semula hendak menuju arah barat ikut bergerak ke timur untuk menyebrang ke utara pada median tersebut di timur tempat terdakwa menyebrang, tiba di TKP saat Terdakwa mengambil haluan ke kanan untuk masuk pada jalan memotong yang terdapat pada median tersebut, dari arah timur datang sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD yang dikendarai oleh korban RENE DEMMLER dengan memboncengkan saksi ELISSA LESTARI
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi benturan terjatuh disebelah barat titik benturan di utara jalan disebelah median kecil sedangkan sepeda motor honda beat terjatuh disebelah barat posisi terdakwa jatuh di sebelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara marka garis tengah jalan sementara yang dibonceng terjatuh disebelah barat pengendaranya tepat di tengah as jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan pengendara sepeda motor honda beat dan yang dibonceng mengalami luka-luka pada kepala sementara kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan ringan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengarah ke Timur arah pandangan Terdakwa kedepan dan tersangka melihat pengendara sepeda motor honda beat itu datang dari timur;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu sudah dekat pada median jalan tepatnya akan memotong kearah utara dan saat itu kendaraanya sudah agak ditengah jalan dengan jarak kira-kira 20 meter dari kendaraan lawan;
 - Bahwa Terdakwa memaksa masuk pada lajur tersebut dan tidak berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pengendara lawan lewat terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui yidak berhati-hati dan kurang focus berkendara sehingga kurang perhitungan saat hendak mengambil haluan;
 - Bahwa Terdakwa untuk kelengkapan teknis kendaraan Terdakwa berupa rem berfungsi dengan baik namun klakson kendaraanya mati dan speedometernya juga tidak berfungsi sehingga Terdakwa tidak tau persis berapa kecepatannya saat itu;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan terjadi antara ban depan sepeda motor honda beat dengan bagian pijakan rem sebelah kanan kendaraan yang tersangka kendarai;
 - Bahwa Terdakwa tidak melengkapi diri dengan STNK namun belum memiliki SIM dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 6391 CO;
2. 1 (satu) lembar STNK DK 6391 CO;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6432 GD;
4. 1 (satu) lembar STNK DK 6432 GD ;
5. 1 (satu) lembar SIM internasional Golongan D atas nama RENE DEMMLER

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 445.14/77/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.
2. Visum Et Repertum No. 445.04/78/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau sekitar waktu itu, Terdakwa keluar dari jalan yang menuju pelabuhan Gunaksa kemudian Terdakwa berhenti di depan warung milik saksi I WAYAN SUARJANA yang berada di selatan jalan selanjutnya bergerak ke timur untuk menyeberang dengan melawan arus lalu lintas ;
- Bahwa saat tiba di TKP Terdakwa mengambil haluan ke kanan untuk masuk pada jalan memotong yang terdapat pada median tersebut, dari arah timur datang sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD yang dikendarai oleh korban RENE DEMMLER dengan memboncengkan saksi ELISSA LESTARI ;
- Bahwa kedua kendaraan bermotor tersebut kemudian bertabrakan antara bagian roda depan sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh korban dengan bagian pijakan rem sebelah kanan sepeda motor honda supra, pengendara sepeda motor Honda Beat terjatuh disebelah utara marka garis tengah jalan sementara yang dibonceng jatuh disebelah barat tepat pada as jalan dengan posisi telungkup berjarak kira-kira 2 meter dari posisi pengendara sepeda motor Honda Beat sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra saat tabrakan kendaraannya berputar kearah kiri dan berhenti dipinggir median jalan yang lebih kecil yang berada disebelah utara TKP;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa speedometranya tidak berfungsi dan Terdakwa tidak melengkapi diri dengan SIM dan tidak memakai helm;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban RENE DEMMLER menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.14/77/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi RENE DEMMLER dengan kesimpulan:

- a. Kesadaran dan gelisah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, korban tidak dapat diajak berkomunikasi;
 - b. Luka – luka robek pada dagu sekitar tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;
 - c. Dagu tampak tidak rata, tidak tampak kemerahan, tampak luka terbuka, teraba hangat dan teraba gemeretak tulang;
 - d. Lengan kiri bagian bagian bawah tulang tampak tidak simetris, tidak tampak kemerahan, tidak tampak luka terbuka, teraba hangat, teraba gemeretak tulang, dengan gerak lengan bawah secara pasif dan aktif terbatas;
- Bahwa selain itu kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi ELISSA LESTARI menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.04/78/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ELISSA LESTARI dengan kesimpulan:
- a. Bibir bawah sekitar satu sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi tidak rata;
 - b. Dagu sekitar dua sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;
- Bahwa pada sepeda motor Honda Beat DK 6432 GD mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama IDA BAGUS PUTU ARNAWA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama IDA BAGUS PUTU ARNAWA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angkat 24 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian lalai atau alpa adalah sikap kurang amat perhatian atau kurang hati-hatinya atau tidak ada penduga-duga dari diri terdakwa, dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 pukul 16.30 WITA Terdakwa IDA BAGUS PUTU ARNAWA selesai membeli kayu di bekas Galian C Desa Gunaksa dan bermaksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di Gria Kamasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa IDA BAGUS PUTU ARNAWA selesai membeli kayu di bekas Galian C Desa Gunaksa dan bermaksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di Gria Kamasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari jalan kemudian berhenti di depan warung milik saksi I WAYAN SUARJANA yang berada di selatan jalan selanjutnya bergerak ke timur untuk menyeberang dengan melawan arus lalu lintas yang seharusnya jalan tersebut dipergunakan untuk bergerak ke arah barat ;

Menimbang, bahwa setibanya di Tempat Kejadian Perkara Terdakwa agak mengambil haluan ke kanan dengan maksud akan masuk pada jalan buatan yang memotong median tersebut namun pada saat bersamaan dari arah timur datang sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 6432 GD

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh korban RENE DEMMLER dengan memboncengkan saksi ELISSA LESTARI ;

Menimbang, bahwa dikarenakan jarak sudah dekat maka kedua kendaraan bermotor tersebut bertabrakan pada bagian roda depan sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh korban dengan bagian pijakan rem sebelah kanan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 pukul 16.30 WITA merupakan bagian dari bentuk kelalain Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DK 6391 CO, di mana Terdakwa telah melawan arus yang seharusnya arus lalu lintas tersebut mengarah ke barat oleh terdakwa bergerak ke arah timur serta tanpa memberikan lampu hazard ataupun tanda lainnya padahal Terdakwa mengetahui kondisi jalan di daerah tersebut ramai dilalui kendaraan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi motor sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat perbuatannya yang memarkir kendaraannya tersebut, di mana seharusnya Terdakwa bisa memutar balik pada tempat yang sudah disediakan namun terdakwa malah melawan arus. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang telah melakukan suatu ketidak hati-hatian dalam mengemudikan kendaraan bermotornya. Bahwa hal tersebut dapat pula dipandang sebagai kekurangan pemikiran yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas antara antara kendaraan lain dengan kendaraan yang Terdakwa parkir. Dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terbukti ;

Ad.3. Mengakibatkan korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban :

1. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. menderita cacat berat atau lumpuh;
5. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban RENE DEMMLER menderita cedera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.14/77/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi RENE DEMMLER dengan kesimpulan:

- a. Kesadaran dan gelisah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, korban tidak dapat diajak berkomunikasi;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit;
- c. Luka – luka robek pada dagu sekitar tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;
- d. Dagu tampak tidak rata, tidak tampak kemerahan, tampak luka terbuka, teraba hangat dan teraba gemeretak tulang;
- e. Lengan kiri bagian bagian bawah tulang tampak tidak simetris, tidak tampak kemerahan, tidak tampak luka terbuka, teraba hangat, teraba gemeretak tulang, dengan gerak lengan bawah secara pasif dan aktif terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELLISA LESTARI, Akibat dari kecelakaan yang saya bersama suami saya alami adalah suami saya menderita luka berat pada bagian kepala, patah pada lengan kiri dan saat itu tidak sadarkan diri sedangkan saya luka pada wajah, luka lecet pada lutut kaki kanan gigi saya copot dan saat itu saya merasa pusing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Luka yang dialami oleh korban RENE DEMMLER termasuk kedalam katagori Luka Berat maka unsur “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan saling berkaitan dengan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan saling berkaitan dengan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, oleh karena itu maka unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad. 3 Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan, Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi ELISSA LESTARI menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.04/78/CM tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I GEDE OKA DWIPAYANA, Dokter Pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ELISSA LESTARI dengan kesimpulan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bibir bawah sekitar satu sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi tidak rata;
- b. Daggu sekitar dua sentimeter dari garis pertengahan depan, luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ellisa Lestari juga menjelaskan bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat DK 6432 GD mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kanan oleh karena itu unsur Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 6391 CO dan 1 (satu) lembar STNK DK 6391 CO yang telah disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6432 GD, 1 (satu) lembar STNK DK 6432 GD, 1 (satu) lembar SIM internasional Golongan D atas nama RENE DEMMLER telah disita dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ellisa Lestari sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan maka dikembalikan kepada Saksi Ellisa Lestari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan berkendara yang baik ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Rene Demmler mengalami Luka Berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makamenurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PUTU ARNAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Luka Berat, luka ringan dan perusakan pada kendaraan " ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 6391 CO;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6391 CO;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6432 GD;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6432 GD ;
- 1 (satu) lembar SIM internasional Golongan D atas nama RENE DEMMLER

Dikembalikan kepada Saksi Elissa Lestari ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh Maulia Martwenty Ine, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Geger Artha Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Luh Heny F. Rahayu, S.H.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

Maulia Martwenty Ine, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Geger Artha

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)